



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Busak I, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat Nikah*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;
2. Bahwa Suami Pemohon, telah meninggal dunia di Desa Busak I, pada tanggal 26 November 2020 sehingga Pemohon mengajukan selaku ahli waris dari Suami Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol



3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Perawan, dan suami pemohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama mewakili kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan yang bernama Umar B. Maiy, untuk mewakilinya menikahkan para pemohon saat itu dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing – masing bernama Suleman Entedain dan Hi. Mahmud Rajaili Dengan mahar berupa Emas 12 (dua belas ) Gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Moh. Syarief Alam (alm) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Moh. Syarief Alam (alm) telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 10 orang anak yang masing – masing bernama :
  1. Anak 1, lahir tanggal 23 Maret 1963;
  2. Anak 2, lahir tanggal 09 September 1965;
  3. Anak 3, lahir tanggal 15 Maret 1967;
  4. Anak 4, lahir tanggal 28 Desember 1969;
  5. Anak 5, lahir tanggal 28 Desember 1972;
  6. Anak 6, lahir tanggal 05 Maret 1974;
  7. Anak 7, lahir tanggal 16 November 1976
  8. Anak 8, lahir tanggal 10 November 1978;
  9. Anak 9, lahir tanggal 10 Agustus 1980;
  10. Anak 10, lahir tanggal 23 April 1986;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya Moh. Syarief Alam telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7205-KM-08122020-0003

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Ibu dan Anak Kandung;

9. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli dengan alasan sebagai berikut :

- Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

10. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dalam pengurusan Sidang Isbat Yang memerlukan penetapan pengesahan Nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Buol, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan Pemohon dengan **Moh. Syarief Alam** Yang dilangsungkan pada hari Jumat Tanggal 21 September 1961 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan memberi saran agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan bahwa ternyata pernikahan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan bahwa ternyata pernikahan Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor K/1/247/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli, Kabupaten Buol Tolitoli tertanggal 21 Februari 1984 yang menerangkan bahwa Moh. Syarif Alam benar-benar telah sah kawin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 39/Pdt.G/2021/PA.Buol;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Nurmaidah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan **Ramli Ahmad, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansyur, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**Nurmaidah, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ramli Ahmad, Lc.**

**Panitera Pengganti,**

**Mansyur, S.HI.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Meterai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>310.000,00</b>

Terbilang: **(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)